



## Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Syahnan Habibi Nasution<sup>1</sup>, Taufik Hidayat Batubara<sup>2</sup>, Azri Azhad Azizan S. Meliala<sup>3</sup>, Ahmad Syauqi Rifqi Rabbani<sup>4</sup>, Amad Asri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [habibisyahnan@gmail.com](mailto:habibisyahnan@gmail.com), [taufikbabara03@gmail.com](mailto:taufikbabara03@gmail.com), [azri18092003@gmail.com](mailto:azri18092003@gmail.com), [ahmadsyauqir800@gmail.com](mailto:ahmadsyauqir800@gmail.com), [ahmadasrinasution@gmail.com](mailto:ahmadasrinasution@gmail.com)

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Received: 2025-05-11 Revised: 2025-05-20 Published: 2025-05-28	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dalam konteks Hukum Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, menurut Hukum Islam, anak di luar nikah tidak dapat dianggap sebagai anak sah, kecuali jika lahir dalam waktu enam bulan setelah akad nikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji norma norma hukum yang ada serta implikasi praktisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, terdapat mekanisme pengakuan yang dapat mengubah status anak tersebut menjadi anak yang diakui, sehingga berhak atas hak-hak tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai status hukum anak luar kawin serta mendorong perlindungan hak-hak mereka.
<b>Kata kunci:</b> <i>Anak Luar Kawin, Hukum Perdata, Hukum Islam, Nasab, Pengakuan Anak</i>	

### I. PENDAHULUAN

Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan isu hukum yang kompleks dan sering kali menimbulkan perdebatan dalam masyarakat. Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan sistem hukum, pengaturan mengenai status anak luar kawin diatur dalam dua perspektif utama: Hukum Perdata dan Hukum Islam. Hukum Perdata, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan ketentuan yang jelas mengenai hak dan status anak yang lahir di luar nikah. Sementara itu, Hukum Islam juga memiliki pandangan tersendiri mengenai masalah ini, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip nasab dan pengakuan anak.

Dalam konteks Hukum Perdata, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya. Hal ini berimplikasi pada hak-hak anak tersebut, termasuk hak waris, pengakuan, dan perlindungan hukum. Sebaliknya, dalam Hukum Islam, meskipun anak luar kawin tidak dapat dianggap sebagai anak sah, terdapat

mekanisme tertentu yang memungkinkan pengakuan *nasab* jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Isu ini menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya angka kelahiran anak luar kawin di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini menuntut perhatian dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, terlepas dari status perkawinan orang tua mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin menurut kedua sistem hukum tersebut serta implikasi praktisnya bagi perlindungan hak-hak anak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini akan mengeksplorasi norma-norma hukum yang ada serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya perlindungan

hak-hak anak dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Analisis perundang-undangan digunakan dalam penelitian hukum normatif. Ada dua kategori sumber bahan hukum yang digunakan dalam situasi ini. Pertama, kutipan aktual dari sumber asli-seperti undang-undang dan peraturan-digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen hukum utama. Kedua, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum sekunder, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah status anak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Menurut Hukum Perdata

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya (Andi Hartanto, 2008). Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah (Witanto, 2012). Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya (Witanto, 2012).

Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata akan tetapi jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010, menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai

dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan bahwa “ Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Pendekatan istilah "anak zina" sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, berbeda dengan pengertian anak zina dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, Anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah Anak yang dibiakkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai Anak zina (Soetojo, 2000).

### B. Status Hukum Anak Luar Kawin

Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, kecuali jika ada pengakuan resmi dari ayah tersebut. Status ini menegaskan bahwa anak luar kawin dianggap sebagai anak yang tidak sah dalam konteks hukum perdata, sehingga hak-hak mereka terbatas. Pasca keluarnya putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak luar nikah tidak hanya memiliki Hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai Hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya untuk melindungi status anak luar kawin yang tidak berdosa.

Anak luar kawin dapat memperoleh status sah melalui pengakuan oleh ayah biologisnya. Pasal 280 KUHPerdata menyatakan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan secara sukarela oleh orang tua, yang kemudian akan menciptakan hubungan perdata antara anak dan orang tua. Jika pengakuan tersebut dilakukan, anak akan memiliki hak hak tertentu, termasuk hak waris.

Meskipun anak luar kawin tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya, mereka tetap berhak atas nafkah dan perlindungan dari kedua orang tua mereka. Ayah biologis dapat dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, pendidikan, dan perawatan kepada anak tersebut hingga usia dewasa. Namun, hak waris bagi anak luar kawin hanya dapat diperoleh jika ada pengakuan resmi dari ayahnya. Status hukum anak luar kawin sering kali membawa stigma sosial yang negatif. Anak-anak ini sering dianggap sebagai "anak haram" atau "anak zina," yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi mereka agar dapat tumbuh dengan baik tanpa merasa terdiskriminasi.

Untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak luar kawin, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Beberapa rekomendasi meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak luar kawin.
2. Memperkuat mekanisme pengakuan dan legitimasi untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan status hukum yang layak.
3. Memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi anak-anak luar kawin agar mereka dapat berintegrasi dengan baik dalam masyarakat.

Pasca keluarnya Putusan MK baik pengakuan anak dengan prinsip sukarela dengan menggunakan lembaga pengakuan anak oleh ayahnya, dan pengakuan anak dengan prinsip paksaan kepada ayah dari anak luar kawin dalam kasus kejahatan kesusilaan, sekarang ini tidak penting, sebab oleh Undang-Undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis dengan terbitnya Putusan MK nomor 46, maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dimuka pengadilan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Seorang perempuan

dan/atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (yaitu tes DNA) dan/atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi pengakuan secara terpaksa.

Pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ibu dan ayah Biologisnya semakin jelas hal ini terlihat dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa MUI yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina (Anak Luar Kawin) tidak diakui dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung Putusan MK untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah.

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anaknya hasil hubungan diluar Perkawinan. Dengan Putusan MK semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga. Secara hukum seorang ayah biologis yang hendak mengakui anaknya secara sukarela juga mengalami kendala apabila ingin mengakui anak luar kawin sebab pengakuan anak luar kawin sebab pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan dengan satu cara yakni dengan membuat akta pengakuan anak dan juga

harus ada persetujuan dari ibu kandung anak tersebut (Pasal 43, UU Perkawinan).

Jika seorang ibu kandung dari anak luar kawin dapat menafkahi dan mencukupi kebutuhan anak luar kawin hingga dewasa sementara ayah biologis dari anak luar kawin tersebut hendak mengakui anaknya secara sukarela akan tetapi ibu kandung anak luar kawin tidak setuju maka pengakuan anak ini tidak bisa terjadi dan hal ini tidak menjadi persoalan hukum bagi ibu kandung karena tidak setuju dengan pengakuan ayah biologisnya tersebut, terlepas dari persoalan tersebut pada dasarnya putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 hendak memberikan suatu upaya perlindungan hukum bagi anak luar kawin dan bagi seorang ibu kandung dari anak luar kawin bila mana seorang ibu kandung tidak dapat menafkahi dan memelihara anak luar kawin hingga dewasa, dalam hal ini seorang ibu kandung dalam mengurus anak nya dibawah umur dapat menuntut hak dari ayahnya dengan menggunakan dasar hukum putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 ini tentunya upaya upaya yang dapat ditempuh tetap melalui proses pembuktian di pengadilan sesuai putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010.

Memakai teori perlindungan yang dikemukakan oleh Suhardjo yaitu teori pengayoman (Abdul Manan, 2009). Bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi Perlindungan dalam Bidang Hukum Publik dan Bidang Hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi antara lain Bidang Sosial, Bidang kesehatan, Bidang Pendidikan.

Perlindungan anak luar kawin dan ibu kandung mencakup Perlindungan Hak yuridis anak luar kawin. Dengan keluarnya Putusan MK menjadi terobosan hukum untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan Perlindungan hukum akan hak-hak dari anak untuk menuntut atau memperoleh hak keperdataannya termasuk juga anak luar kawin hasil hubungan zina dan anak sumbang dan perlindungan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab untuk menafkahi dan membesarkan anak luar kawin kepada

ayah biologisnya. Untuk membuktikan ayah biologis anak luar kawin dapat dilakukan dengan tes forensik yakni tes DNA akan tetapi hak hak keperdataan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan MK masih mengalami kontradiksi dengan Pasal 287 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana menyelidiki siapa bapak seorang anak dilarang yang dapat diartikan bahwa melalui suatu keputusan Pengadilan tidak bisa ditetapkan siapa ayah seorang anak.

### **C. Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Menurut KHI**

Hukum Islam merupakan sistem hukum di Indonesia yang menjadi rujukan sebagian besar umat Islam dalam mengatur hidup dan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat yang telah diakui untuk berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Hukum Islam sebagian materinya merupakan ketetapan hukum Allah swt. dan Rasulullah-Nya yang disampaikan melalui al Qur'an dan hadis Nabi saw. Sebagian lainnya merupakan hasil ijtihad para ahli hukum Islam yang disandarkan pada nilai-nilai pokok al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang dikenal dengan istilah fikih atau hukum Islam. Hukum Islam dapat digunakan sebagai sistem hukum yang mengatur tatacara manusia hidup dan tatacara melangsungkan kehidupan, termasuk bagaimana memperbaiki dan memelihara keturunan manusia. Untuk memperbaiki dan memelihara keturunan manusia, syariat nikah merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah swt. demi kemaslahatan seluruh umat manusia sesuai kodratnya dalam menyalurkan nafsu birahi secara benar untuk mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam QS. al-Rum (30) ayat 21.

Karena itu, dilarang keras umat Islam melakukan perbuatan zina dan pelakunya akan diberi sanksi yang sangat berat. Sebab perbuatan zina akan mengakibatkan ketidak-jelasan asal-usul keturunan manusia. Anak yang lahir akibat perbuatan zina akan kabur asal-usulnya, dan tidak jelas siapa sebenarnya bapaknya, tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat di sekelilingnya sebagai orang yang baik-baik. Pada dasarnya menurut hukum Islam setiap anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah, mutlak menjadi anak dari suami tanpa memerlukan

pengakuan darinya, walaupun lahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Artinya ada dua macam anak yang lahir dari pernikahan yang sah, yaitu: (1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan sah menurut Undang-undang; dan (2) anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat.

Adapun anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara syariat dan sah berdasarkan Undang-undang adalah: anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan tidak tercatat, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara syariat dan dilakukan di luar prosedur pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan. Adapun anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tidak tercatat ini tidak masuk dalam kategori anak lahir di luar nikah. Sebab anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Sedangkan dimaksud dengan hubungan suami isteri yang tidak sah adalah hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat dengan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan secara syar'i. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam anak yang lahir dari hubungan di luar nikah yang dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun karena pemerkosaan dan pernikahannya dilakukan di saat wanita itu hamil, maka anak itu dianggap lahir dalam perkawinan yang sah tertulis dalam pasal 53 ayat (3): dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung itu lahir (Wildan Suyuti, 2003)

Menurut Abdul Manan, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar pernikahan yang sah memiliki status yang sama dengan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah. Sebab anak tersebut lahir sesuai fitrahnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang lainnya sebagai hamba Allah swt. dan hanya dapat mempertanggungjawabkan amal baik, maupun amal buruk pribadinya sendiri di

sisiNya, bukan orang yang termasuk mempertanggungjawabkan perbuatan dosa ibu dan dan dosa ayahnya. Padahal seharusnya yang hina dan berdosa di hadapan Allah swt., bukan anak tersebut melainkan kedua ibu dan ayahnya yang telah melakukan perbuatan zina (Abdul Mana, 2008).

Inilah sebabnya Islam memberikan pengakuan status yang sama, antara seorang anak yang lahir di luar nikah dengan seorang anak yang lahir dalam hubungan pernikahan yang sah, walaupun ada perbedaan dalam bernasab dan hak untuk mendapatkan warisan. Seorang anak yang lahir dari hubungan zina nasabnya dinisbahkan kepada ibunya dan hanya dapat mewarisi harta warisan dari ibunya dan kerabat ibunya. Sedangkan seorang anak yang lahir dalam hubungan pernikahan yang sah secara syar'i dapat bernasab dengan nasab ayahnya, dan dapat mewarisi harta warisan dari bapak dari ibunya dan kerabat bapak dan ibunya. Artinya status keduanya di hadapan Allah swt. sama dalam hal ibadah dan hak untuk mendapatkan pahala dan syurga. Keduanya sama-sama diperhitungkan Allah swt., apakah mereka termasuk orang orang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. atau tidak, itu tergantung kepada ikhtiar mereka masing-masing. Hal ini dapat dipahami bahwa seorang anak walaupun dia lahir dari hubungan zina, di sisi Allah swt. termasuk manusia yang mulia, jika dia beriman, bertaqwa, dan beramal saleh, bukan seorang yang ikut menanggung hina dan dosa akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Terhadap perbuatan zina tersebut itu, kedua orang tuanya sebagai pelaku yang bertanggungjawab di hadapan Allah swt., bukan anaknya yang lahir dari hubungan zina tersebut yang ikut menanggung perbuatan dosa zina kedua orang tuanya (Hamid Pongoliu, 2013).

Berdasarkan hukum Islam, perbuatan zina tersebut dilarang dengan tegas dan Islam memberi sanksi terhadap pelakunya dengan hukuman dera bagi pelaku yang belum berkeluarga (belum bersuami atau beristri) dan hukuman rajam bagi pelaku yang sudah berkeluarga (sudah bersuami atau beristri). Jadi yang bertanggungjawab untuk menerima hukuman dera atau rajam adalah pelakunya, adalah: kedua orang tuanya, bukan anak yang

lahir dari hubungan zina tersebut. Menurut M. Quraish Shihab, agama menilai pezina tidak menghargai sperma yang ditumpakkannya secara tidak sah, sehingga dia tidak berhak memperoleh kehormatan melalui penyandangan namanya pada anaknya yang lahir dari hubungan zina itu. Anak yang lahir dari hubungan zina hanya dinisbahkan kepada ibu yang mengandungnya, itu pun bukan hakekatnya. Sementara ulama berpendapat, bahwa di hari kemudian kelak, manusia akan dipanggil dengan nama yang dinisbahkan kepada ibunya. Hal ini bukan saja sebagai penghormatan kepada Isa putra Maryam a.s., tetapi juga untuk menutup malu anak-anak yang dari hubungan zina. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman QS. al-Isra' (17) ayat 71 dengan kata imam pada ayat tersebut dalam arti bentuk jamak dari umm (ibu) (Quraish Shihab, 2010).

Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Terkait dengan anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah. Pada perkawinan seperti ini Imam Malik dan imam syafi'i berpendapat: "Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan ayahnya, maka anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja".

Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan: "Bahwa anak lahir di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah, apapun kondisi kelahirannya".

Berdasarkan hadis lain yang diriwayatkan Abu Daud menerangkan: "Nabi saw. bersabda: "Bahwa anak hasil zina hanya dinasabkan pada ibunya saja".

Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya, berkata Imam Syafi'i: "Sesungguhnya Allah swt menegaskan dalam Kitab-Nya, bahwasanya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada ayahnya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya"

Sejalan dengan Imam Syafi'i Imam Nawawi juga menjelaskan: "Sesungguhnya hukum anak lahir hasil zina adalah anak *li'an*, karena ketetapan nasabnya adalah *nasab* ibunya, bukan dengan nasab ayahnya. Maka status hukumnya adalah anak yang *li'an*". Berdasarkan hadis Nabi saw. dan pendapat Syafi'i di atas, anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut (Hamid Pongoliu, 2013):

1. Tidak adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
2. Ayahnya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
3. Tidak ada saling mewarisi dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.
4. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan demikian, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya bernasab dengan nama ibunya saja.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut hukum perdata dan hukum Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pengaturan dan perlindungan hak-hak mereka. Dalam konteks hukum perdata, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tanpa adanya hubungan nasab dengan ayah biologisnya, kecuali jika ada pengakuan resmi. Pengakuan ini dapat memberikan hak-hak tertentu, termasuk hak waris, tetapi prosesnya sering kali rumit dan memerlukan bukti yang sah.

Di sisi lain, dalam hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat dianggap sebagai anak sah dan hanya memiliki nasab dengan ibunya. KHI menegaskan bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, yang berarti bahwa ayah tersebut tidak bertanggung jawab atas nafkah dan pendidikan anak tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan harapan baru bagi perlindungan hak-hak anak luar kawin dengan mengakui bahwa mereka juga berhak atas hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah.

Namun, tantangan sosial dan stigma negatif terhadap anak luar kawin tetap ada, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak luar kawin dan memperkuat mekanisme perlindungan hukum agar setiap anak, terlepas dari status 12 kelahirannya, dapat tumbuh dengan baik dan mendapatkan hak-haknya secara adil. Perlindungan ini harus mencakup dukungan sosial dan psikologis untuk membantu mereka berintegrasi ke dalam masyarakat tanpa merasa terdiskriminasi.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Departemen Agama RI. 2004, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: CV. Karya Insan Indonesia.

Hartanto, Andi. 2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Laksbang Presindo

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-dan-status-hukum-anak-luar-perkawinan>

[lt5b1fb50fceb97/](https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-semata-lindungi-anak-luar-kawin) diakses pada 5 Januari 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-semata-lindungi-anak-luar-kawin>  
[lt4f573e2151497/](https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-semata-lindungi-anak-luar-kawin), diakses pada 5 Januari 2025

<https://www.neliti.com/publications/146191/hak-dan-kedudukan-anak-luar-nikah-dalam-pewarisan-menurut-kuh-perdata>. Diakses pada 5 Januari 2025

Manan, Abdul. 2009. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet II, Jakarta: Kencana

Pongoliu, Hamid. 2013. *Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Al Mizan, Vol. 9 No. 1

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press

Shihab, M. Quraish. 2010. *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Cet. IX, Jakarta: Lentera Hati

Suyuti, Wildan. 2003. *Kompilasi Hukum Islam, Proyek Diklat MA-RI*, Jakarta

Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Pasal 43.

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka